

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dengan disahkannya UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, di harapkan segala kepentingan dan peraturan di Desa semakin dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan pemberian kesempatan yang baik bagi Desa untuk mengurus tata usaha pemerintahan serta mengatur pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa, sehingga masalah-masalah yang ada di Desa dapat di minimalisir dengan tepat dan benar.

Dalam UU Nomer 6 Tahun 2014 dan beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam pengelolaan pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki Desa. Dari sisi regulasi desa tidak lagi menjadi bagian dari UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desanya di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pengembangan pemerintahan desa. Pada hakikatnya UU pemerintah desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Undang-undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam UU desa yang baru diharapkan menjadi harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar untuk kepala desa yang dimaksud untuk meningkatkan anggaran desa dalam peningkatan, pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan dengan adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa dan perangkatnya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa dalam mengurus segala sesuatunya.

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari Negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari (Wahyuddin, 2016: 143).

Menurut Virgie, dkk (2013: 97) pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai daerah otonom terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan pemerintahannya. Hal tersebut kemudian terjawab melalui PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 bahwa sumber pendapatan desa selain diperoleh dari pendapatan asli desa juga dapat diperoleh dari dana bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan. Pertanggung jawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggung jawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama (Hudayana dan FPPD, 2005). Pertama: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua: kesejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga: rendahnya dana

operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum (Simanjuntak, 2002).

Desa memiliki peran yang penting khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan – kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu desa diharuskan agar pengelolaan keuangan desa

dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas harus didukung dengan adanya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik agar dapat menghasilkan informasi yang relevan dan mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan (Iestari, 2014). Laporan keuangan akan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk memberikan kepada pemberi amanah karena melalui laporan keuangan, pemberian amanah dapat mengetahui posisi keuangan organisasi dapat mengambil keputusan tertentu untuk mendukung kelangsungan suatu organisasi. Laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas.

Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 bahwa keberadaan Kepala Desa dan perangkat desa mempunyai arti yang sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak lepas dari kemampuan Kepala Desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, wewenang, dan bidang masing-masing. Perangkat desa sebagai pembantu kepala desa dalam rangka menjalankan fungsi, wewenang, dan kewajibannya perlu didukung dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mumpuni.

Desa Kanigoro memiliki visi terwujudnya profesionalisme kinerja aparatur pemerintah desa menuju terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Profesionalisme kinerja aparatur Pemerintahan Desa Kanigoro adalah perwujudan keahlian dan tingkah laku serta kualitas perangkat desa kanigoro yang profesional sesuai dengan bidang dan urusan masing – masing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Desa Kanigoro juga memiliki salah satu misinya adalah mewujudkan tata penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik misi ini merupakan upaya pemerintah desa Kanigoro untuk mewujudkan tata penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintahan desa diharapkan berpartisipasi aktif, menegakkan hukum, transparasi, responsif, berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat, adil dan memberikan perlakuan yang sama untuk semua masyarakat, efektif dan ekonomis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu desa yang pada tahun 2017 memperoleh anggaran dana desa dari Pemerintah Pusat. Adapun rincian jumlah anggaran desa yang diperoleh Desa Kanigoro, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Rincian Pendapatan Desa Kanigoro Tahun 2017

No	Sumber Pendapatan	Jumlah
1	Pendapatan Asli Desa	Rp 15.585.307
2	Dana Desa	Rp 1.037.000.100
3	Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp 28.372.000
4	Bagi hasil Retribusi Daerah	Rp 31.853.600
5	Bagi Hasil Penarikan Retribusi Malam	Rp 14.137.875
6	Alokasi Dana Desa	Rp 804.131.100
Total		Rp 1.931.079.982

Sumber: *Pemerintah Desa Kanigoro, 2017*

Sementara itu, Tabel 1.1 menunjukkan rincian pendapatan Desa Kanigoro secara keseluruhan, yaitu Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 15.585.307, Dana Desa sebesar Rp 1.037.000.100, Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp 28.372.000, Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp 31.853.600, Bagi Hasil Penarikan Retribusi Malam sebesar Rp 14.137.875, Alokasi Dana Desa sebesar Rp 804.131.100,

sehingga total keseluruhan anggaran yang akan dikelola oleh pemerintah Desa Kanigoro adalah sebesar Rp 1.931.079.982.

Tabel 1.2

Rincian Belanja Desa Kanigoro Tahun 2017

No	Sumber Pendapatan	Jumlah
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 726.862.380
2	Bidang Pembangunan Desa	Rp 908.387.100
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 42.235.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 149.395.875
Total		Rp 1.826.880.355

Sumber: *Pemerintah Desa Kanigoro, 2017*

Tabel 1.2 menunjukkan rincian belanja pemerintah Desa Kanigoro selama tahun 2017 yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp 726.862.380. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa meliputi penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintah desa, sarana dan prasarana pemerintah desa, administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan kearsipan, tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, pelaporan dan pertanahan. Bidang pembangunan desa sebesar Rp 908.387.100, bidang

pembangunan desa ini meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan tata ruang, kawasan permukiman, kehutanan, lingkungan hidup dan pariwisata. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebesar Rp 42.235.000, bidang pembinaan kemasyarakatan desa meliputi ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, kebudayaan, keagamaan, kepemudaan, olahraga, dan kelembagaan masyarakat. Bidang pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp 149.395.875, bidang pemberdayaan masyarakat desa meliputi kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, peningkatan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tabel 1.3

Rincian Silpa Desa Kanigoro Tahun 2017

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Silpa Desa Kanigoro Tahun 2016	Rp 101.342.614
2.	Silpa Desa Kanigoro Tahun 2017	Rp 104.199.627
TOTAL		Rp 205.542.241

Sumber: *Pemerintah Desa Kanigoro, 2017*

Tabel 1.3 menunjukan silpa (Sisa lebih perhitungan anggaran) Desa Kanigoro sebesar Rp 205.542.241. Silpa sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan

sisanya dana kegiatan lanjutan. Silpa ini merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanjanya, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Realisasi pendapatan desa yang diperoleh oleh pemerintah desa sebesar Rp 1.931.079.982. Dana desa tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan. Sehingga diperlukan peran perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di depan, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul *“Peran Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Kanigoro Saptosari Kabupaten Gunungkidul DIY). “*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran perangkat desa dalam pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari tahun 2017 ?

1.3 Batasan Masalah

Sehubungan dengan luasnya permasalahan yang timbul dari topik kajian, maka pembatasan perlu dilakukan guna menghindari penafsiran yang lebih luas terhadap

sasaran penelitian. Oleh karena itu, supaya lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dengan meneliti peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa tahun 2017 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban pada Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari tahun 2017.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam meningkatkan pengelolaan keuangan Desa yang baik. Serta memberikan pandangan terhadap pentingnya pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel. Lebih jauh lagi penelitian ini dapat memberikan informasi bagi aparatur Desa dan pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat yang adil.

1.5.2 Manfaat praktis:

a. Bagi Pemerintah,

Bahwa penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi atas kebijakan yang telah diterapkan di desa apakah mengalami peningkatan atau penurunan dengan kebijakan yang sudah ada, dan menjadi referensi untuk pembuatan kebijakan selanjutnya guna untuk pertumbuhan dan perkembangan desa.

b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam Pemerintah Desa agar senantiasa bekerja secara transparan yang bersih dan berwibawa.

c. Bagi Masyarakat pengguna

Penelitian ini dapat menjadikan sumber atau informasi mengenai peran dan pelaksanaan fungsi dari Pemerintah Desa.

1.5.3 Manfaat Metodologis

a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca

b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5. Kerangka Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan landasan-landasan teori yang dikemukakan penulis sebagai suatu dasar teori dalam melakukan pembahasan-pembahasan dalam laporan ini diantaranya peran perangkat desa, pengelolaan keuangan desa, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek yang diteliti, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, skala pengukuran data dan lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum dan potensi wilayah lokasi penelitian, yaitu meliputi kondisi geografis, perekonomian desa, keuangan desa, sosial budaya desa, prasarana dan sarana desa, pemerintahan umum kebijakan keuangan desa, serta kedudukan tugas fungsi perangkat desa.

Bab ini juga menjelaskan tentang, karakteristik umum responden dan peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan Desa .

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran untuk perbaikan sebagai masukan bagi pemerintah desa Kanigoro untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.